



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : FURKAN MUHDAR ;
2. Tempat lahir : Desa Parangina-Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Februari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 10, RW. 05 Dusun Due Desa

Parangina

Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN PA BIMA, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kompleks BTN Pena To'i Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi tanggal 30 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Furkan Muhdar bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Furkan Muhdar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit TV merk Sharp, 1 (satu) unit monitor merk LENOVO, 1 (satu) unit CPU merk LENOVO, 1 (satu) unit printer merk CANON IP 2770, 1 (satu) unit printer merk CANON MP 237, 1 (satu) unit Amplifier merk TENS dan 1 (satu) unit Keyboard merk LENOVO, 2 (dua) buah engsel, 2 (dua) buah gembok ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SDN 09 Sape melalui saksi Hj. FAIGAH ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan PenaSIHAT Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- ✓ Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- ✓ Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa masih bisa memperbaiki sikap dan perilaku ;
- ✓ Terdakwa tidak pernah dihukum dan masih muda ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa ia Terdakwa **FURKAN MUHDAR** bersama sama dengan **ASGAR** (berkas perkara terpisah) dan **FERRY** (DPO) serta **MONE** (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya tidaknya bertempat kejadian di SDN 09 Sape yang tepatnya di Rt. 001 Rw. 001 Dusun Bou, Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya sekitar Pukul 02.30 wita terdakwa FURKAN MUHDAR bersama 3 (ketiga) rekannya yakni ASGAR Dan FERRY (DPO) serta MONE (DPO) datang dari arah timur selanjutnya langsung menuju kearah SDN 09 Sape yang bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Dusun Bou Desa Parangina Kec. Sape Kab. Bima kemudian sesampainya terdakwa bersama 3 (ketiga) rekannya di depan SDN 09 Sape tersebut terdakwa dan ketiga rekannya langsung melompat tembok SD dan masuk ke pekarangan sekolah dan langsung menuju ke ruang kepala sekolah dimana saat itu ruangan kepala sekolah pintunya dalam keadaan terkunci dengan menggunakan engsel gembok dan selanjutnya terdakwa merusak engsel gembok tersebut dan terdakwa dan ketiga rekannya langsung masuk ke ruangan kepala sekolah dan langsung mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar 09 Sape berupa 1 (satu) Unit TV tabung Merk SHARP, 1 (satu) Unit monitor Merk LENOVO, 1 (satu) Unit CPU Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Keyboard Merk LENOVO, 1 (satu) Unit Amplifier Merk TENS, 2 (dua) Unit Printer Merk CANON selanjutnya terdakwa bersama ketiga rekannya langsung membawa barang-barang tersebut keluar dan membawanya ke seberang jalan sekolah yang tepatnya di bawah pohon depan rumah kosong selanjutnya terdakwa membawa dan mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda Motor milik terdakwa dan milik sdr MONE (DPO) dan langsung membawa barang-barang tersebut ke Desa Sangia, Kec. Sape, Kab. Bima, Bahwa akibat kejadian tersebut Sekolah Dasar Negeri 09 Sape mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.550.000,00, (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 , Ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj.FAIGAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian di sekolah dimana saksi sebagai kepala sekolah di SDN 09 Sape ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang yang hilang di SDN 09 Sape tersebut barang milik inventaris SDN 09 Sape Berupa : 1 (satu) buah monitor Lenovo, 1 (satu) buah Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) buah CPU merk Lenovo, 1 (satu) buah keybord merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah dan datang penjaga sekolah sdr.abdul saat memberitahu saksi bahwa di sekolah SDN 09 Sape Desa Parangina ada kejadian pencurian kemudian saksi bersama Sdr.Abdul saat langsung menuju sekolah dan setelah sampai di sekolah saksi melihat pintu ruangan kepala sekolah dan guru sudah dalam keadaan terbuka dan engsel pintu sudah dirusak dan kemudian saksi masuk kedalam ruangan dan melihat barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah monitor Lenovo, 1 (satu) buah Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) buah CPU merk Lenovo, 1 (satu) buah keybord merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 sudah tidak ada ditempat dan saksipun langsung menuju Kantor Kepolisian Sektor Sape untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekolah SDN 09 Sape mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.14.550.000 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa engsel pintu depan ruangan kepala sekolah dan guru sudah rusak ;
- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah dan guru dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditahan di Kantor Kepolisian Sektor Sape yang melakukan pencurian tersebut ada 4 orang yaitu Terdakwa, Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF dan Terdakwa saksi kenal karena bekas anak murid saksi dan ada hubungan keluarga sementara saksi tidak kenal dengan Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. ABDUL SAAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian di sekolah dimana saksi bekerja sebagai Penjaga Sekolah di SDN 09 Sape ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang yang hilang di SDN 09 Sape tersebut barang milik inventaris SDN 09 Sape Berupa : 1 (satu) buah monitor Lenovo, 1 (satu) buah Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) buah CPU merk Lenovo, 1 (satu) buah keybord merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 ;
- Bahwa pada awalnya saksi ingin membersihkan ruangan kepala sekolah dan guru kemudian pada saat saksi membuka pintu ruangan kepala sekolah dan guru tersebut saksi melihat engsel pintu sudah dirusak dan saksipun tidak berani untuk menyentuhnya dan membuka ruangan tersebut dan saksipun pergi kerumah saksi HJ.FAIGAH untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian setelah mendengar laporan saksi tersebut lalu saksi bersama saksi HJ.FAIGAH saat itu langsung menuju sekolah dan setelah sampai disekolah saksi dan HJ.FAIGAH melihat engsel pintu sudah rusak kemudian HJ.FAIGAH menyuruh saksi untuk membuka pintu dengan posisi engsel pintu dalam keadaan rusak kemudian saksi dan HJ.FAIGAH masuk kedalam ruangan dan melihat barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah monitor Lenovo, 1 (satu) buah Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) buah CPU merk Lenovo, 1 (satu) buah keybord merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 sudah tidak ada di tempat dan saksi Hj. FAIGAH menyuruh saksi untuk menutup kembali pintu ruangan kepala sekolah dan guru tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perrbuatan Terdakwa tersebut sekolah SDN 09 Sape mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.14.550.000 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa engsel pintu depan ruangan kepala sekolah dan guru sudah rusak ;
- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah dan guru dalam keadaan terkunci ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditahan di Kantor Kepolisian Sektor Sape yang melakukan pencurian tersebut ada 4 orang yaitu Terdakwa, Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. MANSYUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian di sekolah SDN 09 Sape ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang yang hilang di SDN 09 Sape tersebut barang milik inventaris SDN 09 Sape Berupa : 1 (satu) buah monitor Lenovo, 1 (satu) buah Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) buah CPU merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang penjaga sekolah SDN 09 Sape yang bernama Abdul Saat memberitahu saksi ada kejadian pencurian disekolah tersebut kemudian saksi bersama saksi Abdul Saat menuju kesekolah dan sesampainya di sekolah tersebut sekitar jam 07.00 WITA kemudian Hj. FAIGAH menyuruh saksi untuk masuk kedalam ruangan guru dan kepala sekolah setelah masuk saksi melihat barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah monitor Lenovo, 1 (satu) buah Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) buah CPU merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 sudah tidak ada di tempat dan setelah itu saksipun keluar dari ruangan tersebut dan duduk bersama saksi Hj. FAIGAH di teras sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perrbuatan Terdakwa tersebut sekolah SDN 09 Sape mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.14.550.000 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa engsel pintu depan ruangan kepala sekolah dan guru sudah rusak ;
- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah dan guru dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat ditahan di Kantor Kepolisian Sektor Sape yang melakukan pencurian tersebut ada 4 orang yaitu Terdakwa, Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi ASGAR sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF ;
- Bahwa awalnya sesampainya di SDN 09 Sape Terdakwa berempati langsung meloncati pagar sekolah kemudian masuk ke pekarangan sekolah kemudian menuju ruangan guru dan kepala sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat pintu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan engsel gembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan ruangan kepala sekolah bersama Sdr. FERRY, Sdr. ASGAF dan Sdr. MONE melalui bagian depan sekolah dengan cara merusak gembok dan engsel yang digunakan untuk mengunci pintu ruangan tersebut kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan terdakwa tersebut masuk kedalam ruangan guru dan kepala sekolah dan mengambil barang elektronik berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang berada di ruangan tersebut dan membawanya pergi keluar barang tersebut dan membawanya ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan sekolah yang tepatnya dibawah pohon depan rumah kosong dan setelah tidak lama Terdakwa dan ketiga temannya membawa barang-barang tersebut kesana kemudian setelah itu mengangkutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa dan milik Sdr.MONE dan langsung membawanya ke Desa Sangia Kecamatan Sape kabupaten Bima ;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri barang-barang tersebut Sdr. Ferry ;

- Bahwa yang merusak gembok dan engsel tersebut adalah Sdr. FERRY dengan menggunakan obeng yang didapatkan dari jok motor Sdr. MONE ;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF mengambil barang-barang inventaris sekolah SDN 09 Sape tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris SDN 09 Sape tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi sebelum barang-barang tersebut dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa saat pencurian itu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit TV merk Sharp ;
2. 1 (satu) unit monitor merk LENOVO ;
3. 1 (satu) unit CPU merk LENOVO ;
4. 1 (satu) unit printer merk CANON IP 2770 ;
5. 1 (satu) unit printer merk CANON MP 237 ;
6. 1 (satu) unit Keyboard merk LENOVO ;
7. 1 (satu) unit Amplifier ;
8. 2 (dua) buah gembok ;
9. 2 (dua) buah engsel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima telah terjadi pencurian terhadap barang-barang inventaris SDN 9 Sape ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF ;
- Bahwa benar yang dicuri berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 ;
- Bahwa benar saat sampai di SDN 09 Sape Terdakwa berempat langsung meloncati pagar sekolah kemudian masuk ke pekarangan sekolah kemudian menuju ruangan guru dan kepala sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat pintu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan ensel gembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan ruangan kepala sekolah bersama Sdr. FERRY, Sdr. ASGAF dan Sdr. MONE melalui pintu bagian depan sekolah dengan cara merusak gembok dan engsel yang digunakan untuk mengunci pintu ruangan tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ruangan guru dan kepala sekolah dan mengambil barang elektronik berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang berada di ruangan tersebut dan membawanya pergi keluar barang tersebut dan membawanya ke seberang jalan sekolah yang tepatnya di bawah pohon depan rumah kosong ;
- Bahwa benar setelah tidak lama Terdakwa dan ketiga temannya membawa barang-barang tersebut kesana kemudian setelah itu mengangkutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa dan milik Sdr. MONE dan langsung membawanya ke Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut sekolah SDN 09 Sape mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.14.550.000 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris SDN 09 Sape tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi sebelum barang-barang tersebut dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima telah terjadi pencurian terhadap barang-barang inventaris

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 9 Sape berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF, dengan cara meloncati pagar sekolah kemudian masuk ke pekarangan sekolah kemudian menuju ruangan guru dan kepala sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat pintu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan ensel gembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan ruangan kepala sekolah bersama Sdr. FERRY, Sdr. ASGAF dan Sdr. MONE melalui pintu bagian depan sekolah dengan cara merusak gembok dan engsel yang digunakan untuk mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ruangan guru dan kepala sekolah dan mengambil barang elektronik berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang berada di ruangan tersebut dan membawanya pergi keluar barang tersebut dan membawanya ke seberang jalan sekolah yang tepatnya di bawah pohon depan rumah kosong ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF mengambil 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237 yaitu barang-barang inventaris milik SDN 9 Sape ;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima telah terjadi pencurian terhadap barang-barang inventaris SDN 9 Sape berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF, dengan cara meloncati pagar sekolah kemudian masuk ke pekarangan sekolah kemudian menuju ruangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru dan kepala sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat pintu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan engsel gembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan ruangan kepala sekolah bersama Sdr. FERRY, Sdr. ASGAF dan Sdr. MONE melalui pintu bangian depan sekolah dengan cara merusak gembok dan engsel yang digunakan untuk mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ruangan guru dan kepala sekolah dan mengambil barang elektronik berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang berada di ruangan tersebut dan membawanya pergi keluar barang tersebut dan membawanya ke seberang jalan sekolah yang tepatnya di bawah pohon depan rumah kosong ;

Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris SDN 09 Sape tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi sebelum barang-barang tersebut dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima telah terjadi pencurian terhadap barang-barang inventaris SDN 9 Sape berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERRY dan Sdr. ASGAF, dengan cara meloncati pagar sekolah kemudian masuk ke pekarangan sekolah kemudian menuju ruangan guru dan kepala sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat pintu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan engsel gembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan ruangan kepala sekolah bersama Sdr. FERRY, Sdr. ASGAF dan Sdr. MONE melalui pintu bangian depan sekolah dengan cara merusak gembok dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel yang digunakan untuk mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ruangan guru dan kepala sekolah dan mengambil barang elektronik berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang berada di ruangan tersebut dan membawanya pergi keluar barang tersebut dan membawanya ke seberang jalan sekolah yang tepatnya di bawah pohon depan rumah kosong ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi ;
Ad. 5. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima telah terjadi pencurian terhadap barang-barang inventaris SDN 9 Sape berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF, dengan cara meloncati pagar sekolah kemudian masuk ke pekarangan sekolah kemudian menuju ruangan guru dan kepala sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat pintu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan engsel gembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan ruangan kepala sekolah bersama Sdr. FERRY, Sdr. ASGAF dan Sdr. MONE melalui pintu bangian depan sekolah dengan cara merusak gembok dan engsel yang digunakan untuk mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ruangan guru dan kepala sekolah dan mengambil barang elektronik berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang berada di ruangan tersebut dan membawanya pergi keluar barang tersebut dan membawanya ke seberang jalan sekolah yang tepatnya di bawah pohon depan rumah kosong ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah tidak lama Terdakwa dan ketiga temannya membawa barang-barang tersebut kesana kemudian setelah itu mengangkutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa dan milik Sdr. MONE dan langsung membawanya ke Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris SDN 09 Sape tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi sebelum barang-barang tersebut dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Wahid Anwar dengan tugas-tugas mereka masing-masing ;

Ad. 6. Unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 02.30 WITA bertempat di SDN 09 Sape Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima telah terjadi pencurian terhadap barang-barang inventaris SDN 9 Sape berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. MONE, Sdr. FERY dan Sdr. ASGAF, dengan cara meloncati pagar sekolah kemudian masuk ke pekarangan sekolah kemudian menuju ruangan guru dan kepala sekolah dan pada saat itu Terdakwa melihat pintu ruangan guru dan kepala sekolah dalam keadaan terkunci dengan menggunakan engsel gembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan ruangan kepala sekolah bersama Sdr. FERRY, Sdr. ASGAF dan Sdr. MONE melalui pintu bangian depan sekolah dengan cara merusak gembok dan engsel yang digunakan untuk mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ruangan guru dan kepala sekolah dan mengambil barang elektronik berupa : 1 (satu) unit monitor merk Lenovo, 1 (satu) unit Amplifier merk Tens, 1 (satu) buah TV merk Sharp, 1 (satu) unit CPU merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo dan 2 (dua) printer merk Canon IP 2770 dan printer merk Canon MP 237, yang berada di ruangan tersebut dan membawanya pergi keluar barang tersebut dan membawanya ke seberang jalan sekolah yang tepatnya di bawah pohon depan rumah kosong ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah tidak lama Terdakwa dan ketiga temannya membawa barang-barang tersebut kesana kemudian setelah itu mengangkutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa dan milik Sdr. MONE dan langsung membawanya ke Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit TV merk Sharp, 1 (satu) unit monitor merk LENOVO, 1 (satu) unit CPU merk LENOVO, 1 (satu) unit printer merk CANON IP 2770, 1 (satu) unit printer merk CANON MP 237, 1 (satu) unit Amplifier merk TENS dan 1 (satu) unit Keyboard merk LENOVO, 2 (dua) buah engsel, 2 (dua) buah gembok yang telah disita secara sah telah terbukti milik SDN 09 Sape, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui saksi Hj. FAIGAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FURKAN MUHDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FURKAN MUHDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp ;
 - 1 (satu) unit monitor merk LENOVO ;
 - 1 (satu) unit CPU merk LENOVO ;
 - 1 (satu) unit printer merk CANON IP 2770 ;
 - 1 (satu) unit printer merk CANON MP 237 ;
 - 1 (satu) unit Keyboard merk LENOVO ;
 - 1 (satu) unit Amplifier ;
 - 2 (dua) buah gembok ;
 - 2 (dua) buah engsel ;

Dikembalikan kepada SDN 9 Sape melalui saksi Hj. FAIGAH ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh kami Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO ARIYANTO, SH. MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YANTO ARIYANTO, SH. MH. Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH. M.Hum.

ttd

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

N U R A I N I, SH.